



**PUTUSAN**  
Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 21 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Blok D No. 2 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Maskun, S.H., Tary Pratama, S.H., dan Kawan-Kawan kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "HADE Indonesia RAYA TANGERANG", YANG beralamat Kantor di Jalan Bhayangkara No.11, RT02/RW 05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim tanggal 18 April 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RICKY SEPTIANA ALIAS GEDONG BIN YOSEP** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY SEPTIANA ALIAS GEDONG BIN YOSEP** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - (1) 1 (satu) buah googie bag berwarna putih orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kotak sedang berwarna coklat;
  - (2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 8,5908 gram.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- (3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna gold berikut simcard.

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tulis tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Komplek Pondok bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok bahar Kecamatan Karang tengah Kota Tangerang Provnsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tagerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa meminta pekerjaan kepada Biwak (belum tertangkap), lalu Biwak menyuruh terdakwa untuk menaikan dana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke counter untuk mentransfer dana / uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor lupa yang di berikan oleh seseorang yang bernama Biwak, bukti transfer langsung terdakwa buang.

- Pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 10.20 Wib terdakwa menanyakan kepada Biwak perihal Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, kemudian terdakwa diminta oleh Biwak untuk mengirimkan alamat dan nama penerima barang adalah terdakwa sendiri, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengirimkan alamat terdakwa dan nama penerima terdakwa sendiri dengan alamat Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, kemudian terdakwa di beritahu oleh Biwak untuk menerima paket yang berisikan Narkotika jenis sabu yang akan di kirimkan melalui Gosend, beberapa menit setelah terdakwa menerima paket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang di kirim oleh Biwak melalui Gosend tersebut sekitar jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, tiba-tiba datang Polisi, langsung mengamankan terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian di temukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa :

- 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat :
- 1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram.

Kemudian terdakwa di bawa ke rumah dan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Ji warna Gold dengan Nomor Simcard 082139229089.

Kemudian terdakwa bersama barang bukkti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa memesan dan menerima Narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan,

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0690/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa Yusardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH diketahui an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba : Pahala Simanjuntak, S.I.K :

Barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,6059 gram Nomor barang bukti 0612/2024/NF.

Barang bukti disita dari terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep .

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0612/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 8,5908 gram.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Komplek Pondok bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok bahar Kecamatan Karang tengah Kota Tangerang provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5(lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, tiba-tiba datang Polisi mengamankan oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian di temukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa :

- 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat :
- 1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa di bawa ke rumah terdakwa dan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Ji warna Gold dengan Nomor Simcard 082139229089.

Kemudian terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0690/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa Yusardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH diketahui an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba : Pahala Simanjuntak, S.I.K :

Barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,6059 gram Nomor barang bukti 0612/2024/NF.

Barang bukti disita dari terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep . Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik di simulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0612/2024/NF berup kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 ampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 8,5908 gram.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika olongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **ERWIN WIRA LUKITA P, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana anrkotika yang dlakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wib di Komplek Pondok Bahar Permai Jl. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan menyimpan, menerima, menguasai narkotika jenis sabu bersama Team/Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL FANDI ARISCA dan diantaranya Briptu ERWIN RILO FAMBUDI dengan penjelasan sebagai berikut:

1.- 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat :

2.-----1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram.

--Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke rumah dan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Ji warna Gold dengan Nomor Simcard 082139229089;

--Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Biwak (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wib sebanyak bruto 10,84 gram di Komplek Pondok Bahar Permai Jl. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang melalui paket yang dikirim oleh BIWAK melalui Gosend ke alamat rumah terdakwa dan nama penerima atas nama terdakwa sendiri. Kemudian untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

---Bahwa terdakwa **RICKY SEPTIANA** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi ERWIN RILO FAMBUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana anrkotika yang dlakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 wib di Komplek Pondok Bahar Permai Jl. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan menyimpan, menerima, menguasai narkotika jenis sabu bersama Team/Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan KOMPOL FANDI ARISCA dan diantaranya Briptu ERWIN RILO FAMBUDI dengan penjelasan sebagai berikut:

1. 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat :
2. 1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram.

- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke rumah dan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Ji warna Gold dengan Nomor Simcard 082139229089 ;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Biwak (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wib sebanyak brutto 10,84 gram di Komplek Pondok Bahar Permai Jl. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang melalui paket yang dikirim oleh BIWAK melalui Gosend ke alamat rumah terdakwa dan nama penerima atas nama terdakwa sendiri. Kemudian untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ;

- Bahwa benar terdakwa **RICKY SEPTIANA** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 gram;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa meminta pekerjaan kepada Biwak (belum tertangkap), lalu Biwak menyuruh terdakwa untuk menaikan dana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke counter untuk mentransfer dana / uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor lupa yang di berikan oleh seseorang yang bernama Biwak, bukti transfer langsung terdakwa buang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 10.20 Wib terdakwa menanyakan kepada Biwak perihal Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, kemudian terdakwa diminta oleh Biwak untuk mengirimkan alamat dan nama penerima barang adalah terdakwa sendiri, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengirimkan alamat terdakwa dan nama penerima terdakwa sendiri dengan alamat Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa kemudian terdakwa di beritahu oleh Biwak untuk menerima paket yang berisikan Narkotika jenis sabu yang akan di kirimkan melalui Gosend, beberapa menit setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu yang di kirim oleh Biwak melalui Gosend tersebut sekitar jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, tiba-tiba datang Polisi, langsung mengamankan terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian di temukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa :

1. 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat :
2. 1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram.

- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke rumah dan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Ji warna Gold dengan Nomor Simcard 082139229089 ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukkti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memesan dan menerima Narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menyediakan Narkotika olongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah googie bag berwarna putih orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kotak sedang berwarna coklat;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 8,5908 gram .
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna gold berikut simcard.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0690/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa Yusardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH diketahui an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba : Pahala Simanjuntak, S.I.K dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,6059 gram Nomor barang bukti 0612/2024/NF. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0612/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa meminta pekerjaan kepada Biwak (belum tertangkap), lalu Biwak menyuruh terdakwa untuk menaikan dana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke counter untuk mentransfer dana / uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor lupa yang di berikan oleh seseorang yang bernama Biwak, bukti transfer langsung terdakwa buang.
- Bahwa benar Pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 10.20 Wib terdakwa menanyakan kepada Biwak perihal Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, kemudian terdakwa diminta oleh Biwak untuk mengirimkan alamat dan nama penerima barang adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengirimkan alamat terdakwa dan nama penerima terdakwa sendiri dengan alamat Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, kemudian terdakwa di beritahu oleh Biwak untuk menerima paket yang berisikan Narkotika jenis sabu yang akan di kirimkan melalui Gosend, beberapa menit setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu yang di kirim oleh Biwak melalui Gosend tersebut sekitar jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, tiba-tiba datang Polisi, langsung mengamankan terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian di temukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa :

- (1) 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat :
  - (2) 1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa di bawa ke rumah dan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type Ji warna Gold dengan Nomor Simcard 082139229089.
  - Bahwa benar kemudian terdakwa bersama barang bukkti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa benar terdakwa memesan dan menerima Narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan,
  - Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0690/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa Yusardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH diketahui an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba : Pahala Simanjuntak, S.I.K :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,6059 gram Nomor barang bukti 0612/2024/NF.

Barang bukti disita dari terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep . Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0612/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 8,5908 gram.

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa telah menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan **Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu didakwa melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **RICKY SEPTIANA ALIAS GEDONG BIN YOSEP**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, dimaksudkan kepada perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dimana unsur ini bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempuyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa meminta pekerjaan kepada Biwak (belum tertangkap), lalu Biwak menyuruh terdakwa untuk menaikan dana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke counter untuk mentransfer dana / uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Nomor lupa yang di berikan oleh seseorang yang bernama Biwak, bukti transfer langsung terdakwa buang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 10.20 Wib terdakwa menanyakan kepada Biwak perihal Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, kemudian terdakwa diminta oleh Biwak untuk mengirimkan alamat dan nama penerima barang adalah terdakwa sendiri, kemudian terdakwa mengirimkan alamat penerima barang Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa mengirimkan alamat terdakwa dan nama penerima terdakwa sendiri dengan alamat Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, kemudian terdakwa di beritahu oleh Biwak untuk menerima paket yang berisikan Narkotika jenis sabu yang akan di kirimkan melalui Gosend, beberapa menit setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu yang di kirim oleh Biwak melalui Gosend tersebut sekitar jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan di Komplek Pondok Bahar Permai Jln. Pelita Raya Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten, tiba-tiba datang Polisi, langsung mengamankan terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian di temukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1(satu) buah Goodie bag berwarna putih orange yang di dalamnya terdapat, 1(satu) paket kotak sedang berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 10,84 gram netto 8,6059 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 8,5908 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan dan menerima Narkotika jenis sabu rencananya akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 0690/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa Yusardi, S.Si, Apt, M.M, Tri Wulandari, SH diketahui an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkoba : Pahala Simanjuntak, S.I.K berupa Barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,6059 gram Nomor barang bukti 0612/2024/NF. Barang bukti disita dari terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0612/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 8,5908 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,6059 gram Nomor barang bukti 0612/2024/NF. Barang bukti disita dari terdakwa Ricky Septiana Alias Gedong Bin Yosep

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikikan tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah googie bag berwarna putih orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kotak sedang berwarna coklat;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat netto 8,5908 gram .

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna gold berikut simcard.

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY SEPTIANA ALIAS GEDONG BIN YOSEP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY SEPTIANA ALIAS GEDONG BIN YOSEP**, berupa pidana penjara selama ..... Tahun ..... bulan dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah googie bag berwarna putih orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kotak sedang berwarna coklat;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Metametamina (sabu) dengan berat netto 8,5908 gram.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J1 warna gold berikut simcard;

## Dirampas untuk negara;

6. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Edy Toto Purba, S.H., M.H., Saidin Bagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2100/Pid.Sus/2023/PN Tng